



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NURYANTI, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 7 Agustus 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Binangun RT 035 RW 008, Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, email ricisnabati25@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud, S.H., advokat pada Kantor Advokat Mahmud, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Mayjen Bambang Sugeng Km. 3, Mandala Baru RT 006 RW 001, Desa Bumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, email mahmudcell02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 31 Januari 2024, sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 24 Januari 2025 dengan register nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan perubahan nama dan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3307-LT-03122024-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024, data nama Pemohon tertulis Nuryanti dan data tahun lahir Pemohon tertulis 7 Agustus 1974, dengan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Tamamad dan Ibu Karsinah, lahir di Wonosobo pada tanggal 7 Agustus 1974 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3307-LT-03122024-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud memperbaiki data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan data nama Pemohon yang sebenarnya, untuk itu bersama Permohonan ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menetapkan sah dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian data penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3307-LT-03122024-0005 atas nama Nuryanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024, Kartu Keluarga nomor 3307010711070564 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3307014708740006 dari yang semula tertulis nama Nuryanti diperbaiki dan/atau diganti menjadi Nur Yanti dan yang semula tahun lahir tertulis 7 Agustus 1974 diperbaiki dan/atau diganti menjadi tanggal 7 Agustus 1980;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Paspor nomor E5330074 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2024, dan Surat Keterangan Kelahiran nomor 474.1/334/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo juga tidak dapat dilakukan perubahan tetap dengan nama Nur Yanti dan tetap dengan tahun lahir yang tertulis yaitu pada tanggal 7 Agustus 1980;
4. Bahwa untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta administrasi pekerjaan Pemohon, perlu dilakukan penyesuaian antara data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan data kependudukan Pemohon yang lain seperti paspor yang dimiliki Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Wonosobo, dari nama Nuryanti diubah menjadi Nur Yanti dan yang semula tahun lahir tertulis 7 Agustus 1974 diperbaiki dan/atau diganti menjadi tanggal 7 Agustus 1980, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menetapkan sah dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau penggantian data penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3307-LT-03122024-0005 atas nama Nuryanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024, Kartu Keluarga nomor 3307010711070564 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3307014708740006 dari yang semula tertulis nama Nuryanti diperbaiki dan/atau

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb



diganti menjadi Nur Yanti dan yang semula tahun lahir tertulis 7 Agustus 1974 diperbaiki dan/atau diganti menjadi tanggal 7 Agustus 1980 di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Wonosobo;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo *cq.* Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian data penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3307-LT-03122024-0005 atas nama Nuryanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024, Kartu Keluarga nomor 3307010711070564 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3307014708740006 dari yang semula tertulis nama Nuryanti diperbaiki dan/atau diganti menjadi Nur Yanti dan yang semula tahun lahir tertulis 7 Agustus 1974 diperbaiki dan/atau diganti menjadi Tanggal 7 Agustus 1980 di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan, dan setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos dan setelah dicocokkan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 3307014708740006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 3307-LT-03122024-0005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 3 Desember 2024, data nama Pemohon tertulis Nuryanti dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Agustus 1974 dan diberi tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi Paspor Pemohon dengan nomor E5330074, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 Januari 2024 dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307010711070564 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024 dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Kelahiran yang diterbitkan Kepala Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dengan nomor 474.1/334/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 470/333/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lancar tanggal 5 Desember 2024, menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan warga Desa Lancar, bahwa nama Nuryanti dengan tanggal lahir 7 Agustus 1974 yang tercatat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran dengan nama Nur Yanti dengan tanggal lahir 7 Agustus 1980 yang tercatat di paspor adalah satu orang yang sama dan diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Tri Abadi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal sejak kecil dengan Pemohon karena merupakan ketua RT di tempat tinggal Pemohon dan masih 1 (satu) buyut dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan data nama dan tahun lahir dalam paspor Pemohon;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar tertib administrasi kependudukan dan untuk digunakan sebagai persyaratan untuk berangkat bekerja ke Malaysia;
 - Bahwa data tahun lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda-beda, dalam Kutipan Akta Kelahiran nama

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis Nuryanti, sementara dalam paspor Pemohon tertulis Nur Yanti, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki data nama menjadi Nur Yanti;

- Bahwa kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis data tanggal lahir 7 Agustus 1974, sementara dalam paspor Pemohon tertulis data tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 7 Agustus 1980, oleh karena itu Pemohon ingin menyesuaikan dengan paspor;
- Bahwa dalam surat keterangan beda nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lancar, menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan warga Desa Lancar, bahwa nama Nuryanti dengan tanggal lahir 7 Agustus 1974 yang tercatat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dengan nama Nur Yanti dengan tanggal lahir 7 Agustus 1980;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda-beda mungkin karena kesalahan administrasi;

2. **Yatinah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sejak kecil dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan data nama dan tahun lahir dalam paspor Pemohon karena akan digunakan untuk keperluan berangkat bekerja di Malaysia;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa data tahun lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda-beda, dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Nuryanti, sementara dalam paspor Pemohon tertulis Nur Yanti, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki data nama menjadi Nur Yanti;
- Bahwa kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis data tanggal lahir 7 Agustus 1974, sementara dalam paspor Pemohon tertulis data

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb



tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 7 Agustus 1980, oleh karena itu Pemohon ingin menyesuaikan dengan paspor;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lancar, menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan warga Desa Lancar, bahwa nama Nuryanti dengan tanggal lahir 7 Agustus 1974 yang tercatat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dengan nama Nur Yanti dengan tanggal lahir 7 Agustus 1980;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda-beda, menurut Saksi mungkin karena kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi-Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-03122024-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024 (**bukti P.2**), data nama Pemohon semula tertulis Nuryanti diubah/diperbaiki menjadi Nur Yanti dan data tahun lahir Pemohon semula tertulis 7 Agustus 1974 diubah/diperbaiki menjadi tanggal 7 Agustus 1980 sesuai dengan paspor Pemohon (**bukti P.3**) dan Surat Kelahiran yang diterbitkan Kepala Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, dengan nomor 474.1/334/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, (**bukti P.5**) data nama Pemohon adalah Nur Yanti dan data tanggal lahir Pemohon adalah 7 Agustus 1980 merupakan anak dari seorang ibu bernama Karsinah dan seorang ayah bernama Tamamad;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 470/333/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 (**bukti P.6**) yang menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan warga Desa Lancar, bahwa nama Nuryanti dengan tahun lahir 7 Agustus 1974 yang tercatat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran dengan nama Nur Yanti dengan tahun lahir 7 Agustus 1980 yang tercatat di paspor adalah satu orang yang sama, sehingga atas perbedaan penulisan data nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan penetapan pengesahan perubahan data dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan telah dipertimbangkan sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Saksi Tri Abadi dan Saksi Yatinah, bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK. 3307014708740006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon adalah Nuryanti dan data tanggal lahir Pemohon adalah 7 Agustus 1974;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan Saksi Tri Abadi dan Saksi Yatinah, bahwa Pemohon telah membuat akta kelahiran atas nama Pemohon dan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 3307-LT-03122024-0005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 3 Desember 2024, data nama Pemohon tertulis Nuryanti dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Agustus 1974;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan Saksi Tri Abadi dan Saksi Yatinah, bahwa paspor Pemohon dengan nomor E5330074, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 Januari 2024, data nama Pemohon tertulis Nur Yanti dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Agustus 1980;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan Saksi Tri Abadi dan Saksi Yatinah, bahwa dalam kartu keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 3307010711070564 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Desember 2024, data nama Pemohon adalah Nuryanti dan data tanggal lahir Pemohon adalah 7 Agustus 1974;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan Saksi Tri Abadi dan Saksi Yatinah, bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan Kepala Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, dengan nomor 474.1/334/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, data nama Pemohon adalah Nur Yanti dan data tanggal lahir Pemohon adalah 7 Agustus 1980 merupakan anak dari seorang ibu bernama Karsinah dan seorang ayah bernama Tamamad;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan Saksi Tri Abadi dan Saksi Yatinah, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 470/333/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lancar tanggal 5 Desember 2024, menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan warga Desa Lancar, bahwa nama Nuryanti dengan tanggal lahir 7 Agustus 1974 yang tercatat Pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran dengan nama Nur Yanti dengan tanggal lahir 7 Agustus 1980 yang tercatat di paspor adalah satu orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Abadi dan Saksi Yatinah, serta keterangan Kuasa Hukum Pemohon bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon untuk memperbaiki penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan dalam rangka keperluan untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta keterangan Saksi Tri Abadi dan Saksi Yatinah menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan data nama dan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk memperbaiki/mengubah penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.2**) dan semula tertulis Nuryanti menjadi Nur Yanti dan tahun lahir Pemohon semula tertulis tanggal 7 Agustus 1974 menjadi tanggal 7 Agustus 1980 dan untuk itu menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan tujuan perbaikan/perubahan penulisan nama anak Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo*, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon, terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan/perbaikan data nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dikarenakan untuk mengubah/memperbaiki penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**) dan Kartu Keluarga (**bukti P.4**) yang semula data nama Pemohon adalah Nuryanti dan data tahun lahir Pemohon adalah 7 Agustus 1974 menjadi Nur Yanti dan data tahun lahir 7 Agustus 1980, menurut hukum tidak diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal melainkan dapat langsung diajukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk itu tujuan penggantian/perbaikan penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Permohonan Pemohon ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3307-LT-03122024-0005 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Wonosobo, semula tertulis Nuryanti diperbaiki menjadi Nur Yanti dan melakukan perbaikan penulisan data tahun lahir Pemohon semula tertulis 7 Agustus 1974 diperbaiki menjadi tanggal 7 Agustus 1980;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Hakim,

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Pemanggilan : Rp 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)